



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/14 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.
 - b. Panitia Khusus II membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - c. Panitia Khusus III membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan Alat Kelengkapan lain selama melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

ttd

S A R I M U N

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/14 TAHUN 2024
Tanggal : 29 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Bambang Sutrisno, S.E.	PDI-Perjuangan	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.
2.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.	PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Fitria Handini, S.H.	PDI-Perjuangan	Anggota	
6.	H. Miftahul Ulum	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
7.	Saiful Anwar, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
8.	H. Saman Halim Nurrokhman	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
9.	H. Gito Prasetyo, S.T.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
10.	Bambang Suparjo	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
11.	H. Rifai Yuniantoro	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
12.	Agus Supriyanto, S.Sos.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
13.	Ratna Yuliyanti, S.H.	Partai Golongan Karya	Anggota	
14.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Partai NasDem	Anggota	
15.	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd.	Partai NasDem	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

ttd

S A R I M U N

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Kebumen
 Nomor : 170/14 TAHUN 2024
 Tanggal : 29 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Hj. Sri Susilowati	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
2.	Bambang Tri Saktiono, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Tatag Sajoko, S.H.	PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Amin Lukmanto, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
6.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
7.	H.M. Nur Hariyadi, S.E.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
8.	Solatun, A.Md.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
9.	Krismawati, S.Sos.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
10.	H. Maksum Sodiq	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
11.	Ahmad Annifudin	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
12.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
13.	Restu Gunawan	Partai Golongan Karya	Anggota	
14.	Sri Khalimah, S.Sos.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	
15.	Hesti Nuraini, S.M.	Partai NasDem	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

ttd

S A R I M U N

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/14 TAHUN 2024
Tanggal : 29 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. Suprpto, HS	Partai Golongan Karya	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2.	Akhmad Sudiyono	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Gigih Basokayadi, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	H. Tongat, Drs.	PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Khanifudin, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota	
6.	Frenky Askhabul Jannah	PDI-Perjuangan	Anggota	
7.	H. Sumarno, S.H., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	
8.	Kurniawan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
9.	Dodi Supriyanto	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
10.	Basir	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
11.	Bagus Setiyawan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	
12.	H. Pawit, S.Sos.	Partai Golongan Karya	Anggota	
13.	Agus Hamim, S.Pd.I.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	
14.	Pairi, S.Sos.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	
15.	Hj. Lilik Halimah	Partai NasDem	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

ttd

S A R I M U N